




**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

---

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK  
ATAS  
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN LUMAJANG  
TAHUN 2020**

---

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS  
LAPORAN KEUANGAN**



Nomor : 55.A/LHP/XVIII.SBY/05/2021  
Tanggal : 20 Mei 2021

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**  
Perwakilan Provinsi Jawa Timur  
Jalan Raya Juanda, Gedangan, Sidoarjo 61254  
Telepon (031) 8669244, Faksimile (031) 8669206



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR**

Jalan Raya Juanda Sidoarjo Jawa Timur Telepon (031) 8669244 Faksimile (031) 8669206

Sidoarjo, 21 Mei 2021

Nomor : **483** /S-HP/XVIII.SBY/05/2021 Yth.  
Lampiran : Satu berkas Bupati Lumajang  
Hal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan di  
Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang  
Lumajang Tahun 2020

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan pemeriksaan atas **Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2020**, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2020, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

**Wajar Tanpa Pengecualian.**

**2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan**

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain sebagai berikut:

- a. Retribusi Pasar Umum Daerah dan Retribusi Perizinan belum dipungut sebesar Rp1.351.037.816,75;
- b. Pengelolaan Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Pendidikan dan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada lembaga sekolah tidak tertib; dan
- c. Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Lumajang belum memadai.

Berdasarkan kelemahan dan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Lumajang, antara lain agar menginstruksikan:

1. Kepala Dinas Perdagangan untuk meninjau ulang dasar pemungutan retribusi dan menerapkan pemungutan retribusi pelayanan pasar serta retribusi perizinan penggunaan bangunan pasar sesuai dengan Perda;

2. Kepala Dinas Pendidikan selaku Pengguna Anggaran untuk menetapkan kebijakan pengelolaan keuangan yang harus dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran BOS pada periode akhir Tahun Anggaran terkait saldo maksimal kas tunai, penyimpanan kas tunai dan pembayaran pajak; dan
3. Kepala BPKD melakukan perbaikan sistem pengelolaan barang milik daerah, Kepala Dinas PUTR segera melakukan inventarisasi dan penilaian tanah dan bangunan irigasi.

Untuk jelasnya kami lampirkan Laporan Hasil Pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 55.A/LHP/XVIII.SBY/05/2021 dan Nomor 55.B/LHP/XVIII.SBY/05/2021 yang masing-masing bertanggal 20 Mei 2021.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**  
**Perwakilan Provinsi Jawa Timur**  
**Kepala Perwakilan,**



**Joko Agus Setyono S.E., Ak., CA., ACPA, CPA., CSFA**  
**NIP. 196812111996031004**

Tembusan:

1. Anggota V BPK
2. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK
3. Inspektur Utama BPK
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK
5. Inspektur Kabupaten Lumajang